



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. R.M. Noor Admadibarat No. 5 Telanai Pura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI JAMBI
NOMOR 390 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAMBI
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI JAMBI

- Membaca** : 1. Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Nomor S-4100/R.S.J.1.1/XI/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.
3. Nota Dinas Tim Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor S-3013/Diskes-4.2/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Rekomendasi Teknis Izin Operasional RSJ Daerah Provinsi Jambi, dianggap telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diberikan Izin Operasional.
- Menimbang** a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
6. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAMBI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI**

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit kepada :

1. Nama Rumah Sakit : **RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI**
2. Dasar Pembentukan : **a. Keputusan Menteri Kesehatan RI
b. Perda No. 6 Tahun 2010**
3. Nomor Akreditasi :
4. NPWP : **00.040.436.8-331.000**
5. Alamat : **Jln Dr. Purwadi Km. 9,5 Kota Jambi**

DUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

KETIGA : Mewajibkan kepada Rumah Sakit sebagaimana Diktum PERTAMA untuk mentaati aturan sebagai berikut :

1. Rumah Sakit harus dipimpin oleh seorang tenaga dokter atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kemampuan dibidang perumahsakitan, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran;
2. Dalam memberikan pelayanan semua tenaga medis di rumah sakit wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan kegiatannya rumah sakit harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dibidang kesehatan khususnya kesehatan dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya

4. Pimpinan Rumah Sakit berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit kepada Menteri Kesehatan RI Cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
5. Bilamana rumah sakit yang dimaksud dalam keputusan ini menghentikan kegiatannya, ditutup atau sebab-sebab lain selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan/kedokteran hanya boleh dijual atau dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;

- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Izin operasional ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melaksanakan pembinaan dan pengawasan sehubungan pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 22 Desember 2016



Tembusan :

1. Gubernur Jambi.
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi